



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 24.5 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - b. pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

1. Subbidang Persampahan dan Air Limbah; dan
2. Subbidang Pertamanan;

d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
2. Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan.

e. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

1. Subbidang Penaatan Lingkungan; dan
2. Subbidang Kajian Lingkungan.

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Lingkungan Hidup;

- d. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Lingkungan Hidup; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Lingkungan Hidup;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Badan Lingkungan Hidup; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 12

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan, air limbah, dan pertamanan.

Pasal 13

Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, air limbah, dan pertamanan;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan sampah, air limbah, dan pertamanan;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, dan air limbah;
- e. pelayanan pelanggan jaringan pembuangan air limbah;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
- g. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan tanaman perindang jalan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 14

Subbidang Persampahan dan Air Limbah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan dan air limbah.

Pasal 15

Subbidang Persampahan dan Air Limbah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Persampahan dan Air Limbah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana, dan pelayanan persampahan dan air limbah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, dan pengendalian pengelolaan sampah dan air limbah;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan dan air limbah;
- e. penyiapan bahan pelayanan pelanggan jaringan pembuangan air limbah; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Persampahan dan Air Limbah.

Pasal 16

Subbidang Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan taman dan sarana prasarana pertamanan, serta penanaman dan pemeliharaan tanaman perindang jalan.

Pasal 17

Subbidang Pertamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pertamanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana pertamanan dan tanaman perindang jalan;
- c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
- d. penyiapan bahan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan taman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan, dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan tanaman perindang jalan; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertamanan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 18

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pencemaran, perusakan, dan konservasi lingkungan.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, perusakan, dan konservasi lingkungan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan akibat bencana;
- e. pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan;
- g. pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian ruang terbuka hijau;
- h. pembinaan dan pengawasan pengembangan keanekaragaman hayati; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 21

Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan akibat bencana;
- e. penyiapan bahan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pembinaan, dan pengendalian perusakan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 23

Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian perusakan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pembinaan, dan pengendalian ruang terbuka hijau;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan.

Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 24

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan ketaatan pengelolaan lingkungan.

Pasal 25

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis penataan dan pengkajian lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian ketaatan pengelolaan lingkungan;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penanganan pengaduan masalah lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan instrumen lingkungan;
- f. pelayanan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penerapan teknologi ramah lingkungan;
- h. pengoordinasian, pengelolaan, dan penyusunan data dan informasi pengelolaan lingkungan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 26

Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian ketaatan pengelolaan lingkungan dan penanganan masalah lingkungan.

Pasal 27

Subbidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penataan Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ketaatan pengelolaan lingkungan dan penanganan masalah lingkungan;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian ketaatan pengelolaan lingkungan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penanganan pengaduan masalah lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan fasilitasi, peningkatan, dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, dan penyusunan data dan informasi pengelolaan lingkungan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penataan Lingkungan.

Pasal 28

Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pelayanan pengkajian dan perizinan lingkungan.

Pasal 29

Subbidang Kajian Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Kajian Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan kajian lingkungan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan instrumen lingkungan;
- d. penyiapan bahan pelayanan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penerapan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kajian Lingkungan.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 35

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 25 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.


Ditetapkan di Sleman
pada tanggal, 31 Desember 2014
BUPATI SLEMAN,
ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 18 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP



————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO